



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 421.1/001/426.116/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK AL-HUDA**  
**DI DUSUN CORALENGKONG DESA TLOGOSARI KECAMATAN TIRIS**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak AL-HUDA Dusun Coralengkong Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga PAUD.
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak AL-HUDA di Dusun Coralengkong Desa Tlogosari Kecamatan Tiris di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.1/1.494/426.101/2018 tanggal 27 Maret 2017 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Al-Huda di Dusun Coralengkong Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak Al-Huda alamat Dusun Coralengkong RT. 011 RW.001 Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo.
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Al-Huda di Dusun Coralengkong RT. 011 RW.001 Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau ;
  2. Taman Kanak-Kanak sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Al-Huda di Dusun Coralengkong Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Dinas terkait guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal : 23 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



**Dir. H. HADI PRAYITNO, MM.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19591106 198208 1 001